PENGARUH HUKUM PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

THE EFFECT OF TAX LAW AND ADMINISTRATION SANCTIONS ON COMPLIANCE TAXPAYERS

(Survey on Individual Taxpayers in the KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh :

Marvina Ramdhani

21111074

PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2015

ABSTRACT

The taxpayer's compliance report Annual Tax (SPT) taxes apparently not optimal. Of the 65.465 taxpayers, the new 22.157 people who collect SPT. (Yunan Sugiandana, 2015). The purpose of the research was conducted to analyze the result of the effect of the tax law and administration sanction on the tax compliance.

Sampling was done by using the withdrawal technique nonprobabilility Design Sampling is by using incidental sampling, with survey respondents as many as 100 individual taxpayer (WPOP). Data collected through questionnaires. Data were analyzed using SEM analysis tool with the PLS approach, calculators using SEM-PLS 2.0 program.

Results from this study the effect of the tax law on tax compliance effect of 26,33%. While the influence of administration sanctions againtstax compliance effect of 19,83%. This study provides empirical evidence that tax law and administration sanctions significantly influence individual taxpayer compliance in KPP Pratama Bandung Karees.

Keyword : Tax Law, Administration Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan minimnya kesadaran wajib pajak membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan masyarakat yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Kepatuhan Para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak rupanya belum optimal. Dari 65.465 wajib pajak, baru 22.157 orang yang mengumpulkan

SPT. Pelaporan SPT Pajak tahunan akan ditutup pada 31 Maret ini. Artinya, jika wajib pajak baru melapor tanggal 1 April, maka dia wajib membayar sanksi Rp 100.000. Sementara itu, badan hukum yang terlambat melaporkan SPT pajak tahunan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1 juta. Selain itu masih banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkannya. (Yunan Sugiandinata, 2015).

Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk Wajib Pajak) terhadap sikap tindak administrasi Negara (dalam arti mengatur kehidupan warganya dalam mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri (Syofrin Syofyan, 2010).

Hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Soemitro, 2003).

Masalah yang terjadi dalam hukum pajak yaitu masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan atas peraturan perpajakan yang ada dirasa masih kurang menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak. (Yunan Sugiandinata, 2015). Selain itu menurut Wirawan B, Ilyas (2014) yang mengatakan bahwa para hakim di Pengadilan Pajak hendaknya tidak salah menerapkan aturan hukum dalam putusannya demi memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada wajib pajak (WP) yang mengajukan banding. Dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam penerapan hukum pajak, kiranya pemerintah dan penegak hukum perlu lebih bijaksana melihat persoalan penuntasan hukum atas utang pajak untuk kepentingan bersama. Hal itu dikatakan menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang diajukan PT Rigunas Agri Utama dan PT Raja Garuda Mas Sejati. Disebutkan, putusan atas permohonan banding dua perusahaan yang

tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) itu membuat penuntasan kasus AAG kini menjadi semakin rumit.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material (Lubis, 2010).

Masalah yang terjadi saat ini masih banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan adanya sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, dan kenaikkan yang diberikan. Tetapi ada saja Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara (Yunan Sugiandinata, 2015).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Hukum Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil peneliti dalam uraian diatas adalah :

1. Seberapa besar pengaruh hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hasil besarnya pengaruh hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis hasil besarnya pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan serta menegakkan hukum pajak dan sanksi adminisrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam menerapkan serta menegakkan hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam bidang perpajakan, melalui pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Untuk membantu peneliti dalam memahami penerapan disiplin ilmu akuntansi perpajakan yang diperoleh dari perkuliahan dan memperhitungkan tingkat persaingan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tuntutan profesi mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Pengertian Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:76) hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan memalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut Wajib Pajak).

Indikator Hukum Pajak

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:62. Ada 4 prinsip pemungutan pajak, yaitu :

1. Keadilan *(Equality)*
2. Kepastian Hukum *(Certainty)*

3. Efisiensi *Economic*
4. Ketepatan Waktu *(Convenience)*

Pengertian Sanksi Administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:28), Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Indikator Sanksi Administrasi

Menurut Siti Resmi (2003:62) sanksi administrasi pajak adalah sebagai berikut :

1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:110), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014), bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Tidak Pernah dijatuhi hukuman

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka yang telah di paparkan, peneliti mengambarkan hubungan antara hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak, membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Hal ini menyebabkan wajib pajak mendapatkan beban karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak serta penggelapan jumlah pajak yanga harus dibayar.

Menurut Soemitro (2003) hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

Sanksi perpajakan diterapkan kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang- undangan perpajakan. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dikarenakan adanya Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara. (Ali Imran Hamid. 2010)

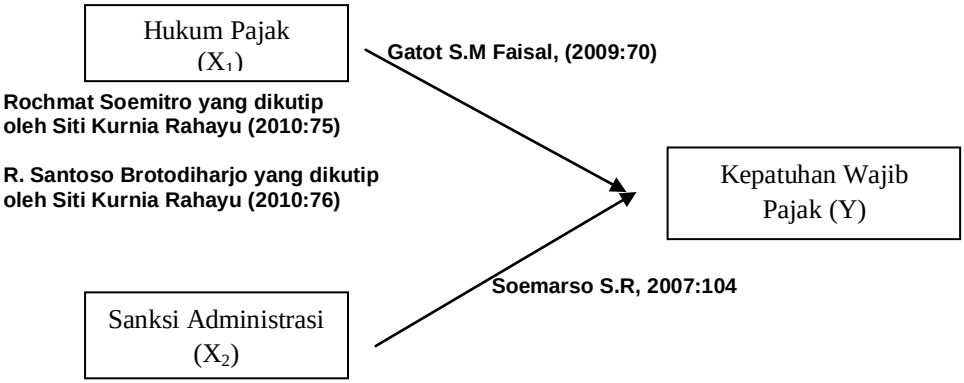
Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban aktif merupakan kewajiban untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau memenuhi tugas-tugas administrasi di samping kewajiban membayar pajak semata. Kewajiban ini muncul ketika suatu subjek pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Tuntutan administrasi pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan ini bukan sekedar terbatas pada penerimaan uang pajak, melainkan lebih dari itu, yaitu kepatuhan dalam segala aspek kewajiban perpajakan. Kewajiban aktif menggiring wajib pajak ke dalam kontrol sistem administrasi perpajakan. Karena itu, hukum pajak tidak hanya mengatur pembayaran pajak semata tetapi juga mempunyai kekuatan pemaksaan untuk memastikan wajib pajak patuh melaksanakan seluruh kewajiban paja selain hanya membayar. (Gatot S.M Faisal, 2009:70).

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa sebab timbulnya ketidakpatuhan pada Wajib Pajak. Pertama, adalah karena ketidaktahuan. Kedua, karena kealpaan dan ketiga, oleh karena kesengajaan. Sebab ketidaktahuan, barangkali dapat digolongkan sebagai kealpaan. Tapi, apapun sebab-sebab ketidakpathan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak. Sebab, seperti halnya perundang-undangan yang lain, ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukum berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Untuk memastikan adanya kepatuhan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKP atau Surat Tagihan Pajak serta untuk melakukan penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak. (Soemarso S.R, 2007:104).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) menjelaskan tentang hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitan menurut Sugiyono (2012:2) adalah sebagai berikut :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:31),pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

> "Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Menurut Sugiyono (2012:38), variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> "Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel diatas menggunakan konsep skala ordinal, yaitu baik variabel *independent* (X1) dan (X2) dan variabel dependent (Y) menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Sugiyono (2009) adalahsebagai berikut:

> "Skala ordinal, adalah skala yang berjenjang dimana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain. Data yang diperoleh dari pengukuran dengan skala ini disebut dengan data ordinal yaitu data yang berjenjang yang jarak antara satu data dengan yang lain tidak sama."

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang mencakup semua data yang langsung diperoleh dari responden yang belum diolah.

1. Data Primer

 Data Primer menurut Sugiyono (2012:137) adalah sebagai berikut :

 "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survey.

Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi

Populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 65.465 orang.

Penarikan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 65.465 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Penarikan sampel dilakuan dengan menggunakan teknik penarikan *Nonprobability Sampling Design* yaitu dengan menggunakan *sampling incidental.* Menurut Sugiyono (2010:218) *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggumpukan data secara primer dengan menyebarkan kuisioner, dari data yang diperoleh dari responden maka perlu dilakukan uji kebenaranya. Untuk menguji kebenaran dan kesungguhan dari jawaban responden diperlukan pengujian yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas.

Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42), validitas didefinisikan sebagai berikut:

"*Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*".

Menurut Sugiyono (2012:2), validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Uji Reliabilitas

Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43), realibitas adalah sebagai berikut:

"*Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency*".

Metode Pengujian Data

A. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:44) menerangkan bahwa analisis deskriptif (kualitatif) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail."

B. Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

Menurut Imam Ghozali (2006:1), metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut:

> "Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara

lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Beberapa istilah umum yang berkaitan dengan SEM menurut Hair *et al* (1995), diuraikan sebagai berikut:

a) Konstruk Laten
 Pengertian konstrak adalah konsep yang membuat peneliti mendefinisikan ketentuan konseptual namun tidak secara langsung (bersifat laten), tetapi diukur dengan perkiraan berdasarkan indikator. Konstruk merupakan suatu proses atau kejadian dari suatu amatan yang diformulasikan dalam bentuk konseptual dan memerlukan indikator untuk memperjelasnya.
b) Variabel Manifest
 Pengertian variabel manifest adalah nilai observasi pada bagian spesifik yang dipertanyakan, baik dari responden yang menjawab pertanyaan (misalnya, kuesioner) maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sebagai tambahan, Konstrak laten tidak dapat diukur secara langsung (bersifat laten) dan membutuhkan indikator-indikator untuk mengukurnya. Indikator-indikator tersebut dinamakan variabel manifest. Dalam format kuesioner, variabel manifest tersebut merupakan item-item pertanyaan dari setiap variabel yang dihipotesiskan.
c) Variabel Eksogen, Variabel Endogen, dan Variabel Error
 Variabel eksogen adalah variabel penyebab, variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel eksogen memberikan efek kepada variabel lainnya. Dalam diagram jalur, variabel eksogen ini secara eksplisit ditandai sebagai variabel yang tidak ada panah tunggal yang menuju kearahnya. Variabel endogen adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel eksogen. Variabel endogen adalah efek dari variabel eksogen. Dalam diagram jalur, variabel endogen ini secara eksplisit ditandai oleh kepala panah yang menuju kearahnya.

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Merancang Model Pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten hukum pajak terdiri dari 4 variabel *manifest*, kemudian untuk variabel laten sanksi administrasi terdiri dari 3 variabel *manifest*, dan untuk variabel laten kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*.

2) Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (hukum pajak dan sanksi administrasi) dan satu variabel laten endogen (kepatuhan wajib pajak). *Inner model* yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan pengaruh antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*, dengan model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini:

$$\eta j = \Sigma i \beta j i \eta i + \Sigma \gamma j b \xi b + \varsigma j$$

Sumber: Imam Ghozali (2006:22)

Dimana βji dan γjb adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten eksogen ξ dan η sepanjang *range* indeks i dan b dan ςj adalah *inner residual* variabel.

3) Membangun Diagram Jalur

Pengaruh antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan pengaruh antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan pengaruh kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

4) Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari tiga jenis pengujian model, yaitu uji kecocokan model pengukuran, uji kecocokan model struktural, dan uji kecocokan seluruh model/model gabungan.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

H0 : γ1.1 = 0 : Pengaruh ξ terhadap η tidak signifikan
H1 : γ 1.1 ≠ 0 : Pengaruh ξ terhadap η signifikan
H1 : γ 2.1 = 0 : Pengaruh ξ terhadap η tidak signifikan
H1 : γ 2.1 ≠ 0 : Pengaruh ξ terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\check{y}_{31}}{SE(\check{y}_{31})}$$

Tolak Ho jika thitung > ttabel pada taraf signifikan. Dimana ttabel untuk α = 0,1 sebesar 1,645

Pengujian secara parsial

Hipotesis :

H01 ; γ1.1 = 0, hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H11 ;γ1.1≠0, hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H02 ;γ2.1 = 0, sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H12 ;γ2.1 ≠0, sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kriteria Pengujian :

Jika t hitung ≥ t tabel (1,645) maka H0 ditolak, berarti Ha diterima.
Jika t hitung ≤ t tabel (1,645) maka H0 diterima, berarti Ha ditolak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hukum pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukan bahwa hukum pajak memberikan pengaruh sebesar 26,33%, serta $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 6,016. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa hukum pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Yunan Sugiandinata (2015), yang mengatakan bahwa dalam penerapan hukum pajak masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan atas peraturan perpajakan yang ada dirasa masih kurang menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak, sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukan bahwa sanksi administrasi memberikan pengaruh sebesar 19,83%, serta $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 5,389. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa sanksi administrasi terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Yunan Sugiandinata (2015), yang mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan adanya sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, dan kenaikkan yang diberikan. Tetapi ada saja Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variabel, hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hukum Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees secara umum berada dalam kategori cukup baik. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan atas peraturan perpajakan yang ada dirasa masih kurang menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak. Masalah hukum pajak ini ditandai dengan :
 a) Peraturan perpajakan yang ada dirasa masih kurang menciptakan rasa keadilan
 b) Kurang adanya kepastian hukum
 c) Masih kurang maksimalnya efisiensi *economic*
 d) Ketepatan waktu untuk pemungutan pajak masih belum tepat
2. Sanksi administrasi terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sanksi Administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees secara umum berada dalam kategori cukup baik. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena yang ada yaitu masih adanya wajib pajak yang merasa keberatan dengan diberikannya sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, dan kenaikkan. Tetapi ada saja Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Belum baiknya sanksi administrasi perpajakan dapat ditandai dengan :
 a) Pemberian sanksi denda yang dirasa memberatkan wajib pajak
 b) Pemberian sanksi bunga yang dirasa memberatkan wajib pajak

c) Pemberian sanksi kenaikan yang dirasa memberatkan wajib pajak

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Hukum Pajak dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees masih tergolong cukup baik. Hanya saja jika dilihat dari segi keadilan peraturan perpajakan yang diciptakan masih kurang, hal ini disebabkan masih banyak wajib pajak yang menganggap peraturan perpajakan kurang menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu keadilan peraturan perpajakan harus lebih ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees masih tergolong cukup baik. Hanya saja masih ada yang menganggap remeh pemberian sanksi administrasi ini sehingga masih banyak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT. Oleh sebab itu, pemberian sanksi administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees harus lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak jera untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Candra Dewi Puspitasari. Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakkan Hukum Terhadap Aparat pajak

Catur Ibnu Handoyo. Pengaruh Penerapan Hukum Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP Pada KPP Pratama Bandung Tegalega

Farisya Widya Agustina. 2008. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Serpong

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer* (Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas). Jakarta: Grasindo

Harian Analisa,16 Februari 2010

Hengky Latan, Imam Ghozali. 2009. Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0. Yogyakarta : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Investor Daily Indonesia, 19 September 2008

Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)

Kautsar Riza Salman. 2007. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya

Ken Devos. 2004. *Penalties and Sanctions for Taxation Offences in Anglo Saxon Countries : Implications for Tax Payer Compliance and Tax Policy*.

Liberti Pandingan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga

Ni Ketut Muliari. PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

Nugent David A., Morris Robert, 2013. *Legisting Morality: The Effects Of Tax Law Complexity On Taxpayers' Attitudes.* September-Oktober 2013, Vol. 29 No.5

Risky Riyanda Rama Putra,. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang. Vol. 1 No. 1 Tahun 2014

Ruhul Fitros, 2014. Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru

Soemarso S.R. 2007. Perpajakan "Pendekatan Komprehensif". Jakarta: Salemba Empat

Sri Rahayu. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Sikap Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138

Sri Putri Tita Mutia. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010, *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Syofrin Syofran, Asyhar Hidayat. 2004. *Hukum Pajak & Permasalahannya*. Bandung : PT. Refika Aditama

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Thia Dwi Utami. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP Pada KPP Pratama Palembang

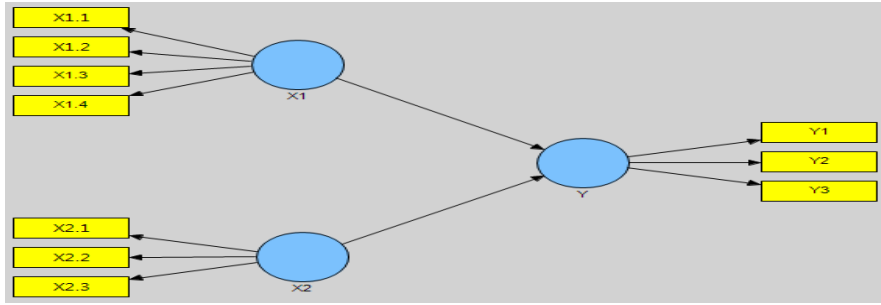
Wirawan B. Ilyas, 2011. Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18 OKTOBER 2011: 525 – 542

Y. Sri Pudyatmoko.2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yanah, 2012. *The Iimpact of Administrative Sanction and Understanding of Iincome Tax Law on Corporate.* The Internasional Journal of Social Sciences. Vol. 12, No. 1

LAMPIRAN

Model SEM PLS



Path Jalur

